



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Whedi Suryawan Trilaksono Alias Whedi Bin Untung Pawiro;
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalitulang, RT021, RW006, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024, selanjutnya terhadap Terdakwa ditahan dalam bentuk Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

*Hal. 1 dari 24 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr*



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkaranya, meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 67/ Pid.B/ 2024/ PN.Bnr, tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/ Pid.B / 2024/ PN Bnr tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: PDM – 30/BJRNE/Eoh.2/09/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Whedi Suryawan Trilaksono alias Whedi Bin Untung Pawiro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Whedi Suryawan Trilaksono alias Whedi Bin Untung Pawiro dengan pidana penjara selama 04 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) lembar Slip Penjualan tutup harian kode F93Q dari Indomart Wanadadi tanggal 24 Juni 2024 jam 16.06.35 dan
  - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV, Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol: AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo dan
  - 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol. : AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw.

Hal. 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo,

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KSP ALFA DANA DINAMIKA Kantor Wonosobo, melalui saksi MAS ARIF Bin (Alm) SLAMET WAHYONO;

- Uang tunai sebesar Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Toko Indomart Wanadadi yang berada di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Nomor 03 Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, melalui saksi RAHMA NUR FAA'IZAH binti (Alm) IMAM DJUMALI;

- 1 (satu) potong Jaket berbahan parasit warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk adidas warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Frattini warna hitam dan
- 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat.

Dikembalikan kepada terdakwa WHEDI SURYAWAN TRILAKSONO alias WHEDI bin UNTUNG PAWIRO.

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan untuk menafkahi isteri dan anaknya yang masih berusia 5 (lima) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa WHEDI SURYAWAN TRILAKSONO alias WHEDI bin UNTUNG PAWIRO pada hari Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.49 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di dalam Toko Indomart Wanadadi turut Jalan Kyai Ahmad Dahlan Nomor 03 Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan

Hal. 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wanadadi Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol: AA-6911-PZ warna coklat NOKA : MH1JM9123NK194025 NOSIN: JM91E2193049 tahun 2022, dengan STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dusun Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo yang merupakan inventaris milik KSP ALFA DANA DINAMIKA Wonosobo dimana terdakwa bekerja, sedang berada di wilayah Wanadadi untuk menarik angsuran para debitur, kemudian terdakwa singgah di Toko Indomart Wanadadi yang berada di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Nomor 03 Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara untuk top up saldo aplikasi OVO. Namun karena proses transaksi top up lama, karena karyawan yang bertanggungjawab memverifikasi transaksi sedang keluar mencari makan (saksi RAHMA NUR FAA'IZAH), lalu Terdakwa meminta ijin kepada kasir saat itu yaitu saksi DANA MAULANA untuk ke kamar mandi toko yang berada di belakang dekat gudang. Saat keluar kamar mandi, Terdakwa melihat ada sebuah brangkas di dalam gudang yang pintunya terbuka terlihat kunci brangkas hanya diletakkan di atas brangkas. Melihat ada kesempatan, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang di dalam brangkas tersebut. Kemudian terdakwa langsung mendekati dan membuka brangkas menggunakan kunci tersebut, lalu mengambil sejumlah uang dan dimasukkan ke dalam tas slempang merk Frattini warna hitam yang terdakwa bawa, kemudian Terdakwa keluar menuju ke tempat parkir dan pergi meninggalkan Indomart menuju ke Wonosobo.
- Bahwa seolah milik sendiri, terdakwa menggunakan uang yang diambil tersebut, sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang, uang sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, bensin makan dan keperluan lain, dan sisa uang tersebut sebanyak Rp. 4.520.000,- (empat juta

Hal. 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr



lima ratus dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam tas slempang merk Frattini warna hitam miliknya.

- Bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tanpa seijin dan dikehendaki oleh pemiliknya yang sah yaitu Toko Indomart Wanadadi yang berada di Jalan Kyai Ahmad Dahlan Nomor 03 Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, sehingga mengakibatkan Toko Indomart Wanadadi tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan, serta Terdakwa membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Rahma Nur Faa'izzah Binti Alm Imam Djumali, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Asisten Kepala Toko pada Indomaret Wanadadi sejak tahun 2022;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Indomaret Wanadadi telah kehilangan uang yang berada di dalam brankas sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.42 WIB di Indomaret Wanadadi turut Desa Wanadadi, RT002, RW004, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 12.30 WIB, Saksi sebagai Asisten Kepala Toko membuka brankas karena akan setor uang. Setelah dihitung jumlah uang telah berkurang dari yang seharusnya sebesar Rp27.302.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus dua ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut sejumlah Rp19.502.000,00 (sembilan belas juta lima ratus dua ribu rupiah), sehingga uang yang hilang. Kemudian Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saudara Aji Anwar, yaitu karyawan Indomaret lainnya. Selanjutnya, Saksi bersama Saudara Aji Anwar mengecek CCTV milik Indomaret Wanadadi dan terlihat dalam rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.49 WIB terdapat seseorang yang

*Hal. 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr*





kemudian diketahui sebagai Terdakwa masuk ke dalam ruangan brankas dan kemudian membuka brankas dan terlihat mengambil sejumlah uang. Kemudian dari keterangan Kasir yang bernama Saksi Dana Maulana menerangkan bahwa Terdakwa datang ke Indomaret untuk bertransaksi *top up* OVO sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah selesai transaksi, kemudian Terdakwa meminta izin masuk ke kamar mandi. Kemudian beberapa saat kemudian terdakwa keluar dari Indomaret;

- Bahwa dari hasil pengecekan rekaman CCTV tersebut, diketahui Terdakwa masuk ke dalam ruangan bagian gudang yang terdapat brankas dan kemudian membuka brankas dengan kunci brankas yang tergeletak di atas brankas, kemudian setelah brankas terbuka, terlihat Terdakwa mengambil sejumlah uang dan kemudian pergi meninggalkan Indomaret;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV terlihat Terdakwa menggunakan jaket wama biru tua, celana panjang hitam, sepatu olahraga putih, tangan kanan menggunakan jam tangan warna coklat, mengendarai sepeda motor merek Honda Beat;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa uang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut maka selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian (Polsek Wanadadi) yang mana sebelumnya Saksi telah mendapatkan Surat Kuasa dari Indomaret. Selain itu Saksi juga sebagai pihak yang membuat atau pengambil keputusan pada Toko Indomaret Wanadadi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Slip Penjualan tutup harian kode F93Q dari Indomart Wanadadi tanggal 24 Juni 2024 jam 16.06.35. adalah slip yang menerangkan jumlah uang yang ada di brankas pada tanggal 24 Juni 2024, 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.49 Wib yang memperlihatkan pada saat terdakwa mengambil uang dari dalam brankas Toko Indomaret Wanadadi, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol: AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo beserta STNKnya adalah kendaraan yang digunakan terdakwa ketika mendatangi Toko Indomaret Wanadadi pada saat kejadian, Uang tunai

Hal. 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr



sebesar Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah sisa uang curian yang disita masih dalam penguasaan terdakwa, sedangkan 1 (satu) potong Jaket berbahan parasit warna biru dongker, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk adidas warna putih, 1 (satu) buah tas slempang merk Frattini warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat, adalah pakaian, tas, sepatu dan jam yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian yang terekam cctv;

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan bersedia menerima ganti rugi apabila Terdakwa berkeinginan untuk itu;
- Bahwa di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, telah terjadi perdamaian antara Toko Indomaret Wanadadi yang diwakili oleh sdr. RAHMA NUR FAA'IZAH dengan terdakwa dan telah ada pemberian ganti kerugian dari terdakwa kepada pihak Toko Indomaret sebesar Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Dana Maulana Bin Musono, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pramuniaga pada Indomaret Wanadadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu Indomaret Wanadadi telah kehilangan uang yang berada di dalam brangkas sebesar Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.42 WIB di Indomaret Wanadadi turut Desa Wanadadi, RT002, RW004, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pukul 12.30 WIB Saksi sedang melaksanakan shif siang bersama Saksi Rahma Nur Faa'izah, kemudian Saksi Rahma Nur Faa'izah membuka Brangkas karena mau setor uang, namun saat itu Saksi Rahma Nur Faa'izah merasa bingung karena mendapati uang yang berada di dalam brangkas tidak cocok dengan sliputupan harian pada hari itu yang seharusnya jumlahnya adalah Rp. 27.302.000,- (dua puluh juta tiga ratus dua ribu rupiah) akan tetapi uangnya tinggal Rp. 19.502.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua ribu rupiah), sehingga uang yang hilang sejumlah Rp. 7.800.000,-, (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Rahma Nur Faa'izah memberitahu kejadian tersebut kepada Saksi, selanjutnya kami mengecek CCTV diketahui pada

Hal. 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.49 Wib terlihat seorang laki-laki masuk ke dalam ruangan brangkas dan membukanya dengan kunci brangkas yang berada di atasnya, lalu mengambil sejumlah uang dan memasukkannya ke dalam sebuah tas slempang warna hitam yang dipakai pelaku;

- Bahwa saat itu Saksi teringat, sehari sebelumnya, Saksi melayani pelaku yang datang ke toko untuk top up saldo OVO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), karena proses transaksi membutuhkan finger Saksi Rahma Nur Faa'izah yang saat itu sedang membeli makan, lalu pelaku tersebut meminta ijin untuk ke toilet, beberapa saat kemudian pelaku keluar dari Indomart dan pergi meninggalkan Indomart dengan mengendarai sepeda motor merk Honda BEAT Nopol.:AA-6911-PZ ke arah timur;
- Bahwa dari pengamatan rekaman CCTV, pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa mengenakan Jaket Warna biru tua celana panjang hitam sepatu olahraga putih, tangan kanan menggunakan jam tangan warna coklat, mengendarai sepeda motor Honda BEAT Nopol.:AA-6911-PZ;
- Bahwa kemudian, dari rekaman cctv yang Saksi unggah ke group pegawai di beberapa indomaret, ada yang mengenali pelaku, yang merupakan warga Wonosobo yang bernama WHEDI SURYAWAN;
- Bahwa tidak ada kerusakan apapun di toko, karena waktu itu pintu gudang dalam keadaan tidak dikunci dan kunci brangkas saat itu diletakkan di atas brangkas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Slip Penjualan tutup harian kode F93Q dari Indomart Wanadadi tanggal 24 Juni 2024 jam 16.06.35. adalah slip yang menerangkan jumlah uang yang ada di brangkas pada tanggal 24 Juni 2024, 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.49 Wib yang memperlihatkan pada saat terdakwa mengambil uang dari dalam brangkas Toko Indomaret Wanadadi, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol. :AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo beserta STNKnya adalah kendaraan yang digunakan terdakwa ketika mendatangi Toko Indomaret Wanadadi pada saat kejadian, Uang tunai sebesar Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua

Hal. 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh ribu rupiah) adalah sisa uang curian yang disita masih dalam penguasaan terdakwa, sedangkan 1 (satu) potong Jaket berbahan parasit warna biru dongker, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk adidas warna putih, 1 (satu) buah tas slempang merk Frattini warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat, adalah pakaian, tas, sepatu dan jam yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian yang terekam cctv;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Pradikta Andrea Kusdiantoro Bin Kusnadi, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan adanya dugaan terjadinya tindak pidana pencurian berupa uang sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.49 Wib, di dalam Toko Indomart turut Jl. Kyai Ahmad Dahlan No. 03 Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan Laporan Polisi pihak Toko Indomart Wanadadi yang dikuasakan kepada Karyawan Indomart atas nama RAHMA NUR FAA'IZAH tertanggal 25 Juni 2024;
- Bahwa Saksi adalah Anggota unit Resmob di Sat Reskrim Polres Banjarnegara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Saksi bersama tim melakukan Back Up Unit Reskrim Polsek Wanadadi mulai melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan, pelaku yang terekam cctv pada saat melakukan perbuatannya tersebut menggunakan sarana sepeda motor matic merk Honda BEAT dengan NoPol.:AA-6911-PZ dan dari hasil rekaman CCTV yang terlihat wajahnya diketahui identitasnya yaitu atas nama Whedi Suryawan yang beralamat tinggal di Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa diketahui pernah bekerja sebagai salah satu karyawan Toko Indomart di wilayah Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, melakukan pengamatan dan diketahui Terdakwa sedang berada di daerah perumahan Graha Amelia Wonosobo, selanjutnya saksi bersama tim penangkapan terhadap Terdakwa

Hal. 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00 30 WIB diamankan di Polsek Wanadadi;

- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Toko Indomaret Wanadadi;
- Bahwa menurut pengakuannya, dari uang curian sebanyak Rp.7.800.000,- ( tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta serratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, sebesar Rp. 1.180.000,- (satu juta serratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, bensin makan dan keperluan lain, sisa uang tersebut tinggal sebanyak Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam tas slempang merk Frattini warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Slip Penjualan tutup harian kode F93Q dari Indomart Wanadadi tanggal 24 Juni 2024 jam 16.06.35. adalah slip yang menerangkan jumlah uang yang ada di brangkas pada tanggal 24 Juni 2024, 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.49 Wib yang memperlihatkan pada saat terdakwa mengambil uang dari dalam brangkas Toko Indomaret Wanadadi, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol. : AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo beserta STNKnya adalah kendaraan yang digunakan terdakwa ketika mendatangi Toko Indomaret Wanadadi pada saat kejadian, Uang tunai sebesar Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah sisa uang curian yang disita masih dalam penguasaan terdakwa, sedangkan 1 (satu) potong Jaket berbahan parasit warna biru dongker, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk adidas warna putih, 1 (satu) buah tas slempang merk Frattini warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat, adalah pakaian, tas, sepatu dan jam yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian yang terekam cctv;
- Bahwa menurut catatan di kepolisian, terdakwa belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Mas Arif Bin Alm. Slamet Wahyono, dibawah sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

*Hal. 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.49 Wib, di dalam Toko Indomart turut Jl. Kyai Ahmad Dahlan No.03 Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan oleh Terdakwa dimana dirinya menggunakan sarana sepeda motor inventaris milik KSP Alfa Dana Dinamika Kantor Wonosobo;
- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai karyawan KSP Alfa Dana Dinamika kantor cabang Banjarnegara;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa merupakan warga Dusun Kalitulang Rt. 021 Rw. 006 Desa Gondang Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan KSP Alfa Dana Dinamika Kantor Wonosobo dengan jabatan juru tagih semenjak bulan Maret 2024 dan mendapatkan inventaris sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT Nopol : AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol: AA-6911-PZ warna coklat NOKA: MH1JM9123NK194025 NOSIN: JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo, adalah kendaraan inventaris KSP (Koperasi Simpan Pinjam) ALFA DANA DINAMIKA Wonosobo yang dipinjamkan kepada Terdakwa, dan diketahui ternyata kendaraan tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian uang Toko Indomaret Wanadadi;
- Bahwa sepeda motor tersebut disertai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang disimpan di KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Alfa Dana Dinamika Wonosobo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *A de charge* atau Saksi yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa, meskipun hal tersebut telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Hal. 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.49 WIB bertempat di dalam Toko Indomart turut Jl. Kyai Ahmad Dahlan No.03 Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara terdakwa telah mencuri uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) milik Indomart Wanadadi dari dalam sebuah brangkas yang terletak di depan gudang toko tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dan masuk ke dalam Indomart Wanadadi untuk bertransaksi top up aplikasi OVO di kasir, saat itu proses transaksi top up agak lama dan Terdakwa meminta izin kepada kasir untuk ke kamar mandi took. Setelah buang air kecil, Terdakwa melihat ada sebuah brangkas di gudang, lalu mendekati brangkas tersebut dan melihat kunci brangkas ada di atas brangkas, selanjutnya Terdakwa membuka brangkas menggunakan kunci tersebut, lalu mengambil sejumlah uang dan dimasukkan ke dalam tas slempang merk Frattini warna hitam yang dibawa terdakwa, kemudian Terdakwa keluar menuju ke tempat parkir dan pergi meninggalkan Indomart menuju ke Wonosobo;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, sebesar Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, bensin makan dan keperluan lain, sisa uang tersebut tinggal sebanyak Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam tas slempang merk Frattini warna hitam;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil uang milik Indomart Wanadadi tersebut, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, dan juga Terdakwa juga merasa sakit hati atau dendam terhadap Indomart karena Terdakwa pernah mempunyai masalah dengan Indomart sewaktu Terdakwa masih bekerja sebagai Karyawan Indomart di wilayah Wonosobo;

*Hal. 12 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr*



- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil uang milik Toko Indomaret Wanadadi tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol : AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol: AA-6911-PZ warna coklat NOKA : MH1JM9123NK194025 NOSIN : JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo, adalah kendaraan inventaris KSP (Koperasi Simpan Pinjam) ALFA DANA DINAMIKA Wonosobo tempat terdakwa bekerja yang terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi ketika mendatangi Toko Indomaret Wanadadi pada saat kejadian, Uang tunai sebesar Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) adalah sisa uang curian yang masih terdakwa kuasai, sedangkan 1 (satu) potong Jaket berbahan parasit warna biru dongker, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk adidas warna putih, 1 (satu) buah tas slempang merk Frattini warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat, adalah pakaian, tas, sepatu dan jam yang terdakwa pakai pada saat kejadian;
- Bahwa di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, telah terjadi perdamaian antara Toko Indomaret Wanadadi yang diwakili oleh sdri. RAHMA NUR FAA'IZAH dengan terdakwa dan telah ada pemberian ganti kerugian dari terdakwa kepada pihak Toko Indomaret sebesar Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan seorang anak yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- Benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan berupa :

*Hal. 13 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Slip Penjualan tutup harian kode F93Q dari Indomart Wanadadi tanggal 24 Juni 2024 jam 16.06.35;
- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV;
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol : AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo;
- 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol. : AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo;
- Uang tunai sebesar Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) potong Jaket berbahan parasit warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk adidas warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Frattini warna hitam dan
- 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.49 WIB bertempat di dalam Toko Indomart turut Jl. Kyai Ahmad Dahlan No.03 Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) milik Indomart Wanadadi dari dalam sebuah brangkas yang terletak di depan gudang toko tersebut ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dan masuk ke dalam Indomart Wanadadi untuk bertransaksi top up aplikasi OVO di kasir, saat itu proses transaksi top up agak lama dan Terdakwa meminta ijin kepada kasir untuk ke kamar mandi di dalam Indomart Wanadadi untuk buang air kecil;

Hal. 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah buang air kecil, Terdakwa melihat ada sebuah brangkas di gudang, lalu mendekati brangkas tersebut dan melihat kunci brangkas ada di atas brangkas, selanjutnya Terdakwa membuka brangkas menggunakan kunci tersebut, lalu mengambil uang sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam brangkas dan dimasukkan ke dalam tas slempang merk Frattini warna hitam yang dibawa terdakwa, kemudian Terdakwa keluar menuju ke tempat parkir dan pergi meninggalkan Indomart menuju ke Wonosobo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol : AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo yang merupakan kendaraan inventaris KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Alfa Dana Dinamika Wonosobo tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa uang yang terdakwa ambil tersebut yaitu sebanyak Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan yaitu uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, sebesar Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, bensin makan dan keperluan lain, sisa uang tersebut tinggal sebanyak Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam tas slempang merk Frattini warna hitam;
- Bahwa maksud tujuan Terdakwa mengambil uang milik Indomart Wanadadi tersebut, karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk keperluan pribadi, dan juga Terdakwa juga merasa sakit hati atau dendam terhadap Indomart karena Terdakwa pernah mempunyai masalah dengan Indomart sewaktu Terdakwa masih bekerja sebagai Karyawan Indomart di wilayah Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin ketika mengambil uang milik Toko Indomaret Wanadadi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 00 30 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Banjarnegara serta mengamankan uang sebanyak Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) milik Indomart Wanadadi yang masih Terdakwa simpan di dalam tas slempang merk Frattini warna hitam;

Hal. 15 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jumlah kerugian yang dialami Toko Indomaret Wanadadi adalah sejumlah Rp.7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana terhadap kerugian tersebut di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, telah terjadi perdamaian antara Toko Indomaret Wanadadi yang diwakili oleh sdri. RAHMA NUR FAA'IZAH dengan terdakwa dan telah ada pemberian ganti kerugian dari terdakwa kepada pihak Toko Indomaret sejumlah Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa Sejumlah Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) masih menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Laki-laki yang bernama Whedi Suryawan Trilaksono Alias Whedi Bin Untung Pawiro yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

*Hal. 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr*



Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan, membawa sesuatu barang untuk dikuasai. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada barang/benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan sudah tentu merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 15.49 WIB bertempat di dalam Toko Indomart turut Jl. Kyai Ahmad Dahlan No.03 Desa Wanadadi Rt. 002 Rw. 004 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) milik Indomart Wanadadi dari dalam sebuah brangkas yang terletak di depan gudang toko tersebut;

Bahwa awalnya Terdakwa datang dan masuk ke dalam Indomart Wanadadi untuk bertransaksi top up aplikasi OVO di kasir, saat itu proses transaksi top up agak lama dan Terdakwa meminta izin kepada kasir untuk ke kamar mandi di dalam Indomart Wanadadi untuk buang air kecil;

Bahwa setelah buang air kecil, Terdakwa melihat ada sebuah brangkas di gudang, lalu mendekati brangkas tersebut dan melihat kunci brangkas ada di atas brangkas, selanjutnya Terdakwa membuka brangkas menggunakan kunci tersebut, lalu mengambil uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam brangkas dan dimasukkan ke dalam tas slempang merk Frattini warna hitam yang dibawa terdakwa, kemudian Terdakwa keluar menuju ke tempat parkir dan pergi meninggalkan Indomart Wanadadi menuju ke Wonosobo mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol : AA-6911-PZ

Hal. 17 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr



warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo yang merupakan kendaraan inventaris KSP (Koperasi Simpan Pinjam) Alfa Dana Dinamika Wonosobo tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah mengambil suatu barang yaitu uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam brangkas yang berada di Indomart Wanadadi yang mana barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik dari Indomart Wanadadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, sehingga unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut *Arret Hoge Raad* ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan pemilik yang sah yaitu Indomart

*Hal. 18 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanadadi, kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan yaitu uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, bensin makan dan keperluan lain, lalu sisa uang tersebut tinggal sebanyak Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) masih Terdakwa simpan di dalam tas slempang merk Frattini warna hitam yang telah disita oleh pihak kepolisian dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana tersebut di atas Terdakwa telah mengambil suatu barang uang sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang ada di masyarakat;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal. 19 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) lembar Slip Penjualan tutup harian kode F93Q dari Indomart Wanadadi tanggal 24 Juni 2024 jam 16.06.35, 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Saksi Rahma Nur Faa'izzah Binti Alm Imam Djumali sebagai perwakilan atau kuasa dari Indomart Wanadadi, Serta barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp4.520.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang milik Indomart Wanadadi, maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Indomart Wanadadi melalui Saksi Rahma Nur Faa'izzah Binti Alm Imam Djumali. Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol : AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo dan 1(satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol: AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan merupakan barang milik KSP ALFA DANA DINAMIKA Kantor Wonosobo maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada KSP ALFA DANA DINAMIKA Kantor Wonosobo melalui Saksi Mas Arif Bin (Alm) Slamet Wahyono. Barang bukti berupa 1 (satu) potong Jaket berbahan parasit warna biru dongker, 1 (satu) potong celana jeans warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk adidas warna putih, 1 (satu) buah tas slempang merk Frattini warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut disita dari yang berhak yaitu Terdakwa Whedi Suryawan Trilaksono Alias Whedi Bin Untung Pawiro maka terhadap barang bukti-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Whedi Suryawan Trilaksono Alias Whedi Bin Untung Pawiro;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik

*Hal. 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mana dalam PERMA tersebut mengatur bahwa Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal, 6 ayat (1) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2024), tidak terdapat hal-hal yang yang dilarang/meniadakan kewenangan hakim untuk menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara ini (Pasal, 6 ayat (2) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2024), serta antara Korban dan Terdakwa sepakat di depan persidangan untuk berdamai, yaitu telah terjadi perdamaian antara Toko Indomaret Wanadadi yang diwakili oleh sdr. RAHMA NUR FAA'IZAH dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 dan telah ada pemberian ganti kerugian dari terdakwa kepada pihak Toko Indomaret sebesar Rp3.280.000,00 (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana perdamaian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 24 September 2024 yang telah terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan Terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan moral justice, social justice, dan legal justice dan konsep pendekatan restorative justice untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah

*Hal. 21 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilalui Terdakwa melalui pembedanaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;
- Terdakwa memiliki anak yang masih berusia 5 (lima) tahun yang memerlukan perhatian dan kasih sayang Terdakwa selaku orang tua kandungnya;
- Antara Terdakwa dengan Korban telah berdamai dan Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Whedi Suryawan Trilaksono Alias Whedi Bin Untung Pawiro, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar Slip Penjualan tutup harian kode F93Q dari Indomart

*Hal. 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanadadi tanggal 24 Juni 2024 jam 16.06.35;

- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.520.000,- (empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Indomart Wanadadi melalui Saksi Rahma Nur Faa'izzah Binti Alm Imam Djumali;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol : AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda BEAT No.Pol. : AA-6911-PZ warna coklat NOKA MH1JM9123NK194025 NOSIN JM91E2193049 tahun 2022, STNK atas nama AHMAD DARYO alamat Dsn. Sambeng Rt. 019 Rw. 005 Kel. Sukoreno Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KSP Alfa Dana Dinamika Kantor Wonosobo melalui Saksi Mas Arif Bin (Alm) Slamet Wahyono;

- 1 (satu) potong Jaket berbahan parasit warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu olahraga merk adidas warna putih;
- 1 (satu) buah tas slempang merk Frattini warna hitam dan
- 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Whedi Suryawan Trilaksono Alias Whedi Bin Untung Pawiro;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh, Tomi Sugianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Wibowo, S.H.,M.H dan Alin Maskury, SH.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Sri Marvyanto, S.Kom, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, serta dihadiri oleh Setiati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Banjarnegara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Tomi Sugianto, S.H.

Alin MAskury, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Sri Marvyanto, S.Kom, S.H.

Hal. 24 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Bnr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)